

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Penelitian

Laporan penelitian dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap masyarakat di Desa Binju Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh dua kasus dari pembagian warisan sesuai jasa ahli waris oleh masyarakat desa Binju yang diuraikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Kasus

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh sejumlah data yang berkesesuaian dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik pengumpulan sebagaimana yang di jelaskan pada bab III.

Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta warisan sesuai jasa ahli waris. Deskripsi mengenai kasus yang menyangkut pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

Kasus I

a. Identitas Informan Pertama

Nama : R

Umur : 60 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMP/ sederajat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Istri Pewaris)
Alamat : Desa Binju Rt. 01 Kec. Halong

b. Identitas Informan Kedua


Nama : H
Umur : 30 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMA/ sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung Pewaris)
Alamat : Desa Binju Rt. 02 Kec. Halong

c. Identitas Informan Ketiga

Nama : NH
Umur : 27 Tahun
Riwayat Pendidikan : SMA/ sederajat
Pekerjaan : Pengawai Kantor Desa
Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung Pewaris)
Alamat : Desa Baruh Panyambaran Rt. 03 Kec.
Halong

d. Struktur Ahli Waris

Gambar 4.1 Kasus I



Keterangan :

- 1) A : Istri Pewaris (R) 60 Tahun
- 2) B : Anak Kandung (Bhr) 48 Tahun
- 3) C : Anak Kandung (Bhl) 43 Tahun
- 4) D : Anak Kandung (Bhri) 39 Tahun
- 5) E : Anak Kandung (TR) 34 Tahun
- 6) F : Anak Kandung (H) 30 Tahun
- 7) G : Anak Kandung (NH) 27 Tahun
- 8) H : Anak Kandung (A) 22 Tahun

e. Harta yang ditinggalkan

- 1) 62 borongan lahan persawahan
- 2) 10 buah kebun karet
- 3) 1 buah rumah
- 4) 1 hektar lahan kosong

f. Uraian Permasalahan

Tabel. 4.1 Kasus I

No	Ahli waris	Lahan Persawahan	Kebun Karet	Rumah	Lahan Kosong
1.	R	7	1	-	-
2.	B	7	1	-	-
3.	B	7	1	-	-
4.	B	7	1	-	-
5.	TR	7	1	-	-
6.	H	7	1	-	-
7.	NH	7	1	-	-
8.	A	13	3	1	1
Jumlah		62	10	1	1

Keterangan :

	: Ahli Waris Biasa
	: Ahli Waris Yang Mendapat Warisan Sesuai Jasa

Pewaris (HS) meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak dengan rincian enam orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dengan harta yang telah disebutkan di atas.

Pembagian harta warisan dibagikan sesuai jasa ahli waris, yaitu ahli waris yang lebih berperan aktif merawat Pewaris pada saat Pewaris sakit-sakitan maka dia yang mendapatkan harta warisan lebih banyak.

Pembagian harta warisan yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan semua ahli waris dalam satu tempat. Kemudian merincikan

semua harta Pewaris yang ada, setelah dirincikan kemudian dibagikan kepada ahli waris dimulai dengan pembagian lahan persawahan. Dari 62 borongan lahan persawahan, masing-masing ahli waris mendapatkan 7 borongan lahan persawahan sedangkan ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 13 borongan, ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 6 borongan lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Kemudian 9 buah kebun karet yang dimiliki Pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli waris yaitu 1 buah, sedangkan ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 3 buah kebun karet. sedangkan 1 hektar lahan kosong dan rumah yang dimiliki Pewaris diberikan kepada ahli waris yang merawat Pewaris.

Pembagian harta warisan seperti ini sudah disepakati oleh semua ahli waris, sehingga tidak akan ada terjadi sengketa dikemudian hari. Pada saat pembagian harta warisan ini tidak ada rujukan kepada ilmu *farā'id* ataupun di hadir oleh ulama atau tokoh agama, melainkan hanya dibagi sesuai kesepakatan semua ahli waris.

Berdasarkan informasi dari R yang mengatakan bahwa : *"pembagiannya tu kami bagi sesuai jasa kecangkalan meurus abahnya dulu, siapa anak yang mau merawat abahnya maka inya yang banyak dapat warisan, jadi bila anak yang rancak manggadui itu pang yang tabanyak dapat warisan, karena inya banyak bajasa lawan abahnya, inya yang membarimakani, manapas baju, lawan memandii, pokoknya apa-apa yang disuruh abahnya itu pang dah yang inya gawi."*¹

Menurut H: *"Kami semalam membagi warisan ini kadada mengiau ulama atau tokoh agama, jadi kami semalam kami kumpulakan sabarataan dangsanak, kami rincikan sabarataan harta warisan lalu kami bagi harta itu ke sabarataan dangsanak tetapi bagian anak yang merawat abah tu kami banyaki bagiannya, karena inya pang semalam yang merawat abah tu,*

¹ R, wawancara pribadi, Halong (rumah informan), Kamis 24 juni 2021, Pukul 10.30 WITA.

munnya kami tu ada ai jua merawat abah, tetapi kami kada kawa merawat sidin banar, karena kami ada kesibukan di lain jua ².

Selaras dengan pernyataan H, NH juga mengungkapkan bahwa pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum Islam terlebih dahulu. *“Kami semalam tuh langsung membagi waris aja pang imbah meninggal. Ada aja nang menuhai tuh bisa aja, imbah tu mufakat nang ada pang handak dilabih akan gasan nang dapat waris. Imbah tu sepakat aja alhamdulillah”*.³

Kasus II

a. Identitas Informan Pertama

Nama : MFR
 Umur : 40 Tahun
 Riwayat Pendidikan : SMA/ sederajat
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung Pewaris)
 Alamat : Desa Halong Rt. 02 Kec. Halong

b. Identitas Informan Kedua

Nama : SM
 Umur : 35 Tahun
 Riwayat Pendidikan : SMA/ sederajat
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (Anak Kandung Pewaris)
 Alamat : Desa Binju Rt. 01 Kec. Halong

c. Identitas Informan Ketiga


² H, *wawancara pribadi*, Halong (rumah informan), senin 16 Agustus 2021, Pukul 13.10 WITA.

³ NH, *wawancara pribadi*, Halong (rumah informan), senin 17 Agustus 2021, Pukul 15.00 WITA.

Nama : SH
 Umur : 21 Tahun
 Riwayat Pendidikan : SMP/Sederajat
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Hubungan dengan Pewaris : Ahli Waris (anak kandung Pewaris)
 Alamat : Desa Binju Rt. 01 kec. Halong

d. Struktur Ahli Waris

Gambar 4.2 Kasus II



Keterangan :

- 1) A : Suami Pewaris (S) 62 Tahun
- 2) B : Anak Kandung (MFR) 40 Tahun
- 3) C : Anak Kandung (SM) 35 Tahun
- 4) D : Anak Kandung (MU) 28 Tahun
- 5) E : Anak Kandung (SH) 21 Tahun

e. Harta yang ditinggalkan

- 1) 50 borongan lahan persawahan
- 2) 6 buah kebun karet

- 3) Emas 55 gram
- 4) 1 buah rumah
- 5) 1 buah mobil
- 6) 1 buah lahan perumahan

f. Uraian Permasalahan

Tabel 4.2 Kasus II

No	Ahli Waris	Lahan Persawahan	Kebun Karet	Emas	Rumah	Mobil	Lahan Perumahan
1.	MFR	10	1	13	-	-	-
2.	SM	10	1	13	-	-	-
3.	MU	20	3	16	1	1	1
4.	SH	10	1	13	-	-	-
Jumlah		50	6	55	1	1	1

Keterangan :

-  : Ahli Waris Biasa
 : Ahli Waris Yang Mendapat Warisan Sesuai Jasa

Pewaris (M) meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan seorang suami dan empat orang anak dengan rincian satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan beserta harta yang ditinggalkan.

Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga tersebut yaitu ingin membagikannya berdasarkan hukum waris Islam (*Farā'id*), awalnya yaitu dengan cara menghadirkan tokoh agama setempat yang lebih mengetahui tentang pembagian warisan. Kemudian semua harta tersebut di

bagikan oleh tokoh agama berdasarkan pembagian waris Islam, setelah dijelaskan pembagiannya secara *farāiq* kemudian ada inisiatif dari sang ayah untuk membagikan sesuai jasa ahli waris. Karena ahli waris (MU) pada saat Pewaris sakit-sakitan ia yang merawat, seperti memandikan, memberikan makanan, serta apapun yang Pewaris mau lakukan MU inilah yang mengerjakannya. Oleh sebab itu maka sang ayah ingin membagikan harta warisan lebih banyak kepada MU.

Pembagian harta warisannya yaitu dimulai dari pembagian lahan persawahan. Ahli waris yang tidak merawat Pewaris hanya mendapatkan masing-masing 10 borongan lahan persawahan, sedangkan ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 20 borongan. Kemudian pembagian kebun karet dengan masing-masing ahli waris mendapatkan 1 buah kebun karet, sedangkan ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 3 buah. Emas yang dimiliki Pewaris dibagikan kepada masing-masing ahli waris yaitu 13 gram emas, ahli waris yang merawat Pewaris mendapatkan 16 gram emas. Sedangkan rumah, mobil dan lahan perumahan hanya diberikan kepada ahli waris yang merawat Pewaris saja.

Berdasarkan informasi dari MRF : *“kami membagi warisan tu awalnya mandatangan tokoh agama yang kami anggap mengetahui masalah membagi harta warisan, lalu kami sambati samuaan harta kami ke tokoh agama tu, lalu sidin bagi akan ai sesuai hukum waris”*.⁴

Menurut pendapat SM: *“Imbah di padahi sidin masing-masing bagian ahli waris, lalu ujar abah warisan ini kita bagi yang paling banyak gasan yang rancak menggaduh mama, karena dangsanak ikam nih sudah uyuh-uyuh manggaduh mama ikm pas sidin garing. Lalu kami nih hakun ai membagi*

⁴ MRF, wawancara pribadi, Halong (rumah informan), Selasa 29 Juni 2021, pukul 17.00 WITA.

sesuai jasa ti, karna kami sadar haja pang jua pada kami kada tapi manggaduhi sidin pas sidin garing semalam.”⁵

Selaras dengan itu juga ditambahkan SH *“Nang jelas kami tu meumpati tuntutan syariat jua karena nang itu nang bujur, jadi kami membagi waris ai sesuai syariat. Aku jua sudah tahu bagianku berapa, imbah kami tahu tu ada usulan handak manambah akan gasan ahli waris sebuting nih, mufakat jua sampai dah kadada tasalah aman aja tuh iya sepakat membari akan harta ampun kami gasan sebuting ahli waris nang bejasa kayaitu”.*⁶

⁵ SM, wawancara pribadi, Halong (rumah infroman), selasa 17 Agustus 2021, pukul 15.00 WITA.

⁶ SH, wawancara pribadi, Halong (rumah infroman), selasa 17 Agustus 2021, pukul 15.30 WITA.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara

No	Pembahasan	Praktek Pembagian	Alasan Pembagian
1.	Kasus I	Pembagian dilakukan dengan langsung memberikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Kemudian untuk ahli waris yang telah berjasa kepada si Pewaris yakni merawat si Pewaris hingga akhir hayatnya, sehingga untuk salah satu ahli waris ini mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan ahli waris yang lain. Adapun ahli waris yang mendapatkan harta berdasarkan jasa yaitu anak laki-laki (A)	Alasan pembagian ini didasarkan pada keinginan si Pewaris untuk memberikan bagian yang lebih banyak kepada ahli waris atas bakti dan jasa pengabdianya kepada si Pewaris semasa hidupnya. Selain itu ahli waris yang lain juga tidak mempermasalahkan hal ini dan menganggap bahwa hal tersebut lumrah.
2.	Kasus II	Pembagian dilakukan dengan tidak langsung membagi kepada masing-masing ahli waris, tetapi dengan	Alasan pemberian bagian lebih besar kepada ahli waris yang berjasa ini didasari pada keinginan salah satu ahli waris yakni suami si Pewaris untuk

		<p>memanggil pemuka agama untuk membantu pembagian yang dilakukan secara Islam terlebih dahulu. Setelah masing-masing ahli waris menyadari dan mengetahui bagiannya, maka disampaikanlah keinginan si Pewaris untuk memberikan harta berlebih kepada salah satu ahli waris yang memiliki jasa dan pengabdian kepada si Pewaris, yakni MU salah satu anak perempuan Pewaris. Ahli waris yang lain juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga setelah mengetahui bagian masing-masing maka dilakukan kembali pembagian dengan melebihkan harta kepada ahli waris yang memiliki jasa besar kepada si Pewaris.</p>	<p>memberikan bagian atau porsi yang lebih banyak kepada Pewaris yang berjasa kepada si Pewaris. Selain itu para ahli waris sebelumnya juga mengetahui bagian masing-masing dan menyetujui untuk memberikan bagian yang berlebih kepada ahli waris yang memiliki jasa.</p>
--	--	--	--

B. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan diolah dan dipaparkan dalam penyajian data, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Penganalisa data ini dilakukan agar memperoleh makna hubungan keterkaitan sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian. Agar lebih terarah proses analisis ini, penulis melakukan analisa berdasarkan penyajian data sebelumnya secara sistematis dan berurutan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua kategori praktik pembagian warisan berdasarkan jasa ahli waris. Untuk itu penulis akan menganalisis pembagian waris ini berdasarkan kasus pada praktik pembagian waris tersebut.

1. Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Pada Kasus I

Untuk kasus pertama dengan pembagian yang dilakukan secara langsung ketika Pewaris telah meninggal, yakni masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan sama kecuali ahli waris yang memiliki jasa yang banyak kepada si Pewaris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembagian waris dilakukan secara merata kepada ahli waris kemudian salah satu ahli waris yang telah merawat si Pewaris atau memiliki jasa yang besar akan diberikan berlebih. Praktik pembagian waris ini dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan semua ahli waris yang ada.

Berdasarkan hal ini nampak pembagian waris yang dilakukan secara langsung dengan memberikan porsi yang berbeda untuk salah satu ahli waris dinilai kurang bersesuaian dengan hukum Islam. Islam telah menjelaskan

دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹

Yang lebih penting dan substansial dalam pembagian waris ini ialah tidak tercapainya ketentuan asas berimbang dalam Islam. Pada konsep asas keadilan berimbang sesuai dengan praktik pembagian harta waris dalam

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Solo : Al-Qur'an Qomari, 2008) hlm. 148.

hukum Islam. Dijelaskan dimana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2 : 1, kecuali dalam keadaan tertentu.²

Sistem pembagian waris Islam pun pada dasarnya merupakan sistem pembagian waris yang telah sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan membedakan antara laki-laki dan juga perempuan sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4:11. Hal ini karena ada perbedaan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan tanggungjawab kepada laki-laki untuk menanggung istri dan juga anak-anaknya. Selain itu syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).³

Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa konsep 2:1 merupakan cara pembagian waris yang adil, karena sudah berdasarkan porsi masing-masing melihat dari tanggungjawab yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menanggung nafkah bagi keluarganya, perdagangan, serta beban-beban yang lain. Sehingga adil kiranya ketika laki-laki

² Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, (Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 168.

³ Ahmad Said, *Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender*”, Jurnal al-‘Adalah, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 17.

memperoleh bagian yang lebih besar dari harta waris dibandingkan perempuan.⁴

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian waris pada kasus ini kadar bagian-bagian ahli waris itu ditentukan dari seberapa besar tanggung jawab dalam merawat Pewaris semasa hidup. Mereka tidak membedakan ahli waris dari golongan apapun baik dari golongan perempuan maupun laki-laki. Hal yang paling penting dalam pembagian waris ini adalah seberapa banyak jasa dalam merawat Pewaris semasa hidup. Meskipun dalam pembagian warisan mengikuti adat-istiadat masyarakat di sana mereka tetap mengutamakan keutuhan tali persaudaraan antar keluarga.

Adapun alasan pembagian waris berdasarkan jasa ahli waris ini adalah sesuai keinginan si Pewaris semasa hidupnya. Menarik menurut penulis bahwa setiap ahli waris tidak mengetahui berapa bagian masing-masing yang didapat dalam ketentuan pembagian waris Islam, melainkan dengan mengikuti ketentuan dan keinginan si Pewaris. Keinginan Pewaris ketika sebelum ia meninggal ini dapat dikategorikan sebagai wasiat kepada ahli waris. Sebagaimana yang diketahui bahwa wasiat tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris.

⁴ Bahrn Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 481.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا
 أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي
 حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِي وَارِثٍ⁵

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi Pewaris.”

Disamping itu setiap ahli waris menjalankan dengan suka rela terhadap sistem pembagian waris ini. Meskipun pada kenyataannya wasiat si Pewaris tersebut tidak mengapa jika tidak dijalankan oleh ahli waris karena mengandung unsur ketidakbolehan, akan tetapi setiap ahli waris juga berkeinginan untuk membagi harta waris sesuai jasa ahli waris.

Ketentuan pembagian waris seharusnya didahului atau dipedomani sesuai dengan pembagian kewarisan Islam sudah mempunyai ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang tertuang dalam surah An-Nisā/4: 11 dan 12. Sebab dalam hukum Islam sudah ada ketentuan yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisā/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

⁵ Jalaludin As-Suyuti, *Syarah Sunan an-Nasa 'I*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 262.

Ayat diatas menjelaskan tentang pembagian waris sesuai dengan bagian setiap ahli waris masing-masingnya, dengan demikian bagian untuk tiap ahli waris sudah diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an. Penulis mencoba menganalisis permasalahan ini dengan melakukan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, adapun pembagian warisan tersebut penulis uraikan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus I

Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 8	Tashih Masalah 104
Istri	1/8	1	13
6 orang anak laki-laki	Ashobah	7	$84 : 6 = 14$ (bagian per orang)
1 orang anak perempuan			7

2. Pembagian Harta Warisan (Sesuai Jasa Ahli Waris) Pada Kasus II

Pembagian harta warisan pada kasus kedua memiliki kemiripan dengan sistem pembagian waris pada kasus pertama yakni membagi warisan sesuai dengan jasa ahli waris. Adapun perbedaannya terletak pada praktik pembagiannya, yakni bahwa dalam kasus ini pembagian waris tidak dilakukan secara langsung dengan membagi sesuai jasa ahli waris. Pembagian dilakukan dengan memanggil tokoh agama yang kemudian dilakukan pembagian waris sesuai dengan ilmu *Farā'idh* atau ketentuan waris Islam. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui dan menyadari bagian atau porsinya, salah satu ahli waris yakni suami si Pewaris memberikan saran

dan kehendaknya untuk memberikan porsi yang berlebih kepada ahli waris yang telah berjasa besar dalam merawat si Pewaris semasa hidupnya. Ahli waris yang lain juga menyetujui dan tidak keberatan, sehingga setelah pembagian dilakukan berdasarkan hukum Islam setiap pembagian dilakukan dengan menyamakan porsi masing-masing ahli waris kemudian memberikan porsi berlebih kepada ahli waris yang memiliki jasa banyak kepada si Pewaris.

Ketika memahami pembagian waris pada kasus kedua ini sekilas mirip dengan kasus pertama, akan tetapi praktik pembagiannya ternyata didahului dengan pembagian waris berdasarkan ketentuan Islam. Menilai bahwa ketika pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum Islam tersebut pada dasarnya tidak ada pertentangan terhadap praktik pembagian waris pada kasus kedua ini. Sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisā/4: 13 terkait kewajiban mengikuti pembagian waris secara Islam.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

Adapun pembagian yang dilakukan kembali berdasarkan keinginan salah satu ahli waris pada dasarnya tidak dapat dikategorikan pembagian warisan yang berbeda, melainkan setelah setiap ahli waris mengetahui

bagiannya kemudian memberikan harta warisan kepada salah satu waris yang memiliki jasa banyak kepada si Pewaris.

Praktik pembagian ini juga telah diilhami oleh ketentuan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Oleh karena itulah sistem atau praktik pembagian warisan dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai praktik pembagian waris secara kekeluargaan.

Ketika dipahami berdasarkan hukum Islam pembagian waris secara kekeluargaan ini merupakan pembagian waris secara khusus dengan juga memedomani praktik pembagian yang secara umum dalam ketentuan syariat. Pengambilan ketentuan khusus dengan mengindahkan ketentuan umum menurut ulama *ushul fiqh* disebut dengan *rukhsah*, yakni dengan mengecualikan ketentuan umum dengan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan atau kenyataan yang bersifat khusus.⁶ Penyesuaian ketentuan umum kepada sesuatu yang bersifat khusus pada dasarnya dapat *diiyaskan* pada beberapa hadits Nabi SAW. Contohnya jual beli salam (akad jual beli telah dilakukan sedangkan barangnya belum ada ditempat) yang sering terjadi dalam sistem *muamalat* orang Arab dan berlaku di mana-mana. Sebenarnya hal tersebut telah menyalahi ketentuan jual beli, tetapi karena telah berlaku dan memudahkan dalam kehidupan maka telah dibenarkan oleh Nabi SAW.⁷

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullan Ma'asum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 63.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 301.

Adapun ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisā/4: 13. Ketika masing-masing ahli waris telah mendapatkan bagiannya, maka ia berhak untuk mengelola harta tersebut. Ketika ahli waris yang telah mengetahui bagiannya tersebut berkeinginan untuk memberikan hartanya kepada ahli waris lain semisal perempuan sehingga nampak sama bagian laki-laki dengan bagian perempuan, maka berdasarkan hukum waris Islam hal tersebut boleh-boleh saja dan praktik ini disebut dengan *tashaluh* atau perdamaian. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengakaran atau perselisihan diantara ahli waris.⁸ Adapun dasar hukum praktik *tashaluh* ini didasari atas ketentuan QS. Al-Hujurat/49 :10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Adapun alasan pembagian waris berdasarkan jasa ahli waris ini tidak hanya didasari keinginan si Pewaris tetapi juga keinginan salah satu ahli waris yakni suami, ahli waris ini berinisiatif melakukan musyawarah dan perdamaian kepada semua ahli waris yang ada. Dengan adanya perdamaian ini ahli waris yang lain juga tidak menuntut dan mempermasalahkan keinginan salah satu ahli waris yang ingin melakukan perdamaian, sehingga mereka bersepakat untuk memberikan salah satu ahli waris yang memiliki jasa besar kepada Pewaris bagian yang berbeda.

⁸ Muhammad Amin al-Syahir bin Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub, 1995), hlm. 405.

Menilai bahwa pada dasarnya tidak ditemukan satupun dalil terkait pembagian waris berdasarkan keinginan pihak tertentu, akan tetapi bentuk keadilan terwujud atas adanya keinginan dan kerelaan dari setiap ahli waris untuk bersepakat dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini termasuk dalam bentuk tolong menolong diantara ahli waris yang dapat diambil dalil dalam ketentuan QS. Al-Mai'dah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Alasan ini juga didasari bahwa dapat digunakannya ketentuan perdamaian atau dalam Islam disebut dengan *tashaluh* atau *takharuj*. Penyelesaian dalam bentuk *takharuj* merupakan bentuk kesepakatan atas adanya kerelaan dalam perkara pembagian waris, dan tidak boleh diartikan sebagai jalan usaha untuk keluar dari hukum Allah.⁹

Berdasarkan pada hal ini dapat disimpulkan keinginan untuk melakukan perdamaian sebagai dasar untuk pembagian waris tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana hal ini juga didasari atas berlakunya ketentuan Pasal 183 KHI.

⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 303.

Penulis mencoba menganalisis permasalahan ini dengan melakukan pembagian waris berdasarkan hukum Islam, adapun pembagian warisan tersebut penulis uraikan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Penyelesaian Pembagian Waris Kasus II

Ahli Waris	Fard	Asal Masalah 4	Tashih Masalah 20
Suami	1/4	1	5
1 orang anak laki-laki	Ashobah	3	6
3 orang anak perempuan			$9 : 3 = 3$ (bagian per orang)